



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Teknologi Informasi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Jembrana, maka pemungutan suara dalam Pemilihan Perbekel dapat menggunakan Sistem Teknologi Informasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 26) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 3A, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Perbekel dengan menggunakan sistem teknologi informasi, panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan sistem pemilihan dengan menggunakan teknologi informasi.
 - (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pelatihan sistem pemilihan dengan teknologi informasi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan.
2. Ketentuan Pasal 9 huruf a diubah, sehingga huruf a berbunyi sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan KTP Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pendaftaran Pemilih, Panitia Pemilihan mengajukan permohonan data kependudukan Desa yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Berdasarkan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan verifikasi dan validasi data untuk menyusun Daftar Pemilih.
 - (3) Daftar Pemilih diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat untuk mengetahui yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai pemilih.
 - (4) Perubahan Daftar Pemilih dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d diubah, sehingga huruf d berbunyi sebagai berikut :
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan KTP Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
- (2) Pemberian suara dalam pemilihan Perbekel dapat dilaksanakan dengan menggunakan salah satu dari dua cara pemberian suara, yaitu :
 - a. dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan; atau
 - b. dengan menggunakan teknologi informasi dengan cara menyentuh tanda gambar calon yang berhak dipilih pada layar sentuh dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
6. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 26A, sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 A

- (1) Dalam pemberian suara dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, perangkat Sistem Teknologi Informasi yang digunakan harus mendapat sertifikasi terlebih dahulu dari Lembaga yang berwenang.

- (2) Sebelum dilaksanakan pemberian suara dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, atas permintaan tertulis dari panitia pemilihan, dilaksanakan sosialisasi kepada Panitia Pemilihan, para Calon Perbekel yang berhak dipilih dan masyarakat pemilih oleh Tim Fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Jemberana.
 - (3) Pada saat digunakan untuk pemberian suara, semua pihak menjaga keamanan supaya tidak terjadi penyalahgunaan perangkat Sistem Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, serta tetap terjaganya kerahasiaan dalam pemberian suara.
 - (4) Untuk melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, perangkat Sistem Teknologi Informasi yang digunakan disiapkan oleh Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, dengan rincian penggunaan perangkat, sebagai berikut :
 - a. jumlah pemilih sampai dengan 800 (delapan ratus) orang, menggunakan 1 (satu) *server*, 1 (satu) terminal verifikasi dan 2 (dua) perangkat layar sentuh;
 - b. jumlah pemilih 801 (delapan ratus satu) sampai dengan 1.200 (seribu dua ratus) orang, menggunakan 1 (satu) *server*, 2 (dua) terminal verifikasi dan 3 (tiga) perangkat layar sentuh; dan
 - c. jumlah pemilih di atas 1.200 (seribu dua ratus) orang, menggunakan 1 (satu) *server*, 2 (dua) terminal verifikasi dan 4 (empat) perangkat layar sentuh.
7. Ketentuan Pasal 30 setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
- (3) Sebelum melaksanakan pemberian suara dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, Panitia Pemilihan memperlihatkan *database* calon dalam keadaan 0 (nol) dan *server database* calon dalam keadaan terkunci serta memperlihatkan kotak *struk* dalam keadaan kosong.
8. Ketentuan Pasal 31 setelah ayat (2) ditambah 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Dalam pemberian suara dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi sebagai dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, setiap pemilih wajib memiliki KTP dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sebagai salah satu persyaratan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

- (4) Pemilih yang hadir untuk memberikan suara dalam pemilihan dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi menunjukkan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KTP pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diletakkan pada alat pembaca kartu yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan guna memastikan pemilih yang bersangkutan sudah terdaftar pada Daftar Pemilih.

9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dalam pemberian suara dengan cara mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilaksananaan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan untuk satu kali kesempatan;
 - c. pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
 - d. setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat; dan
 - e. pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberi tanda oleh Panitia Pemilihan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pemberian suara.
- (2) Dalam pemberian suara dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. KTP pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diletakkan pada alat pembaca kartu yang telah disiapkan dalam bilik suara oleh Panitia Pemilihan, guna memperlihatkan tanda gambar calon yang berhak dipilih;

- b untuk memberikan suara dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemilih menyentuh salah satu tanda gambar calon yang berhak dipilih pada layar sentuh sesuai dengan pilihannya;
 - c setelah memberikan suara dengan menyentuh salah satu tanda gambar calon pada layar sentuh sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemilih mengambil *struk* dan memasukkannya ke dalam kotak yang telah disediakan di luar bilik suara; dan
 - d. apabila data pemilih tidak terverifikasi oleh alat pembaca kartu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan perbaikan KTP di Tempat Pemungutan Suara yang difasilitasi oleh Tim Fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Jembrana, sepanjang pemilih yang bersangkutan sudah masuk dalam Daftar Pemilih.
10. Ketentuan Pasal 37 setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan Sistem Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, penghitungan suara untuk melihat perolehan suara masing-masing calon yang berhak dipilih, dilakukan dengan cara mengklik hasil pemungutan suara setelah waktu pemungutan suara selesai.
11. Ketentuan Pasal 38 setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (4) Apabila terjadi perbedaan pendapat terhadap hasil penghitungan suara dalam pemilihan dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dilakukan penghitungan *struk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) untuk mencocokkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon yang berhak dipilih.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 April 2010
BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 15 April 2010
SEKRETARIS DAERAH. KABUPATEN JEMBRANA



I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mengimplementasikan Sistem Teknologi Informasi yang telah dikembangkan di Kabupaten Jembrana, maka dalam pelaksanaan pemilihan Perbekel selain menggunakan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel, juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem pemilihan Perbekel yang berbasis teknologi informasi *elektronik voting*.

Kabupaten Jembrana telah berkomitmen membangun teknologi informasi komunikasi, dengan membangun jaringan IT khususnya Jimbarwana *Net-Work* yang menghubungkan seluruh Kecamatan, Desa/Kelurahan serta sekolah-sekolah. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka *e-voting* telah memiliki payung hukum sehingga dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat informasi elektronik yakni dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya serta dapat dipertanggungjawabkan

Penyelenggaraan *e-voting* di Kabupaten Jembrana telah berlangsung lebih dari 50 pemilihan ditingkat Kepala Dusun/Lingkungan, pemilihan Ketua OSIS, Pemilihan Senat Mahasiswa. Dari semua pelaksanaan yang sudah berlangsung belum ada gugatan terhadap pelaksanaan *e-voting* oleh calon yang kalah. Sehingga bisa diambil kesimpulan sementara pemilih yang telah mencoba system *e-voting* tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3A

Ayat (1). Yang dimaksud sistem pemilihan dengan Teknologi Informasi adalah proses pemilihan Perbekel dengan menggunakan teknologi informasi yang telah mendapat legalitas dari lembaga yang berwenang sebagai perangkat untuk mengolah dan menyalurkan data menjadi informasi yang terkait dengan pemilihan Perbekel dimaksud mulai dari pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan hasil pemilihan.

- Ayat (2) Yang dimaksud dengan Tim Fasilitasi adalah tim teknis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, beranggotakan instansi terkait dilingkungan Pemerintah kabupaten Jembrana yang memfasilitasi penyiapan perangkat keras dan perangkat lunak, sosialisasi, pelatihan, dan simulasi dalam proses pelaksanaan pemilihan perbekel dengan cara sistem teknologi informasi.
- Angka 2
 Pasal 9
 Cukup jelas.
- Angka 3
 Pasal 10
 Cukup jelas.
- Angka 4
 Pasal 11
 Cukup jelas
- Angka 5
 Pasal 26
 Ayat (2) - Desa yang seluruh masyarakat pemilihnya sudah memiliki KTP Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) wajib melaksanakan pemilihan dengan Sistem Teknologi Informasi.
- Angka 6
 Pasal 26A
 Cukup jelas..
- Angka 7
 Pasal 30
 Ayat (3)
 - Yang dimaksud dengan *server* adalah perangkat komputer yang berfungsi sebagai penyimpan aplikasi dan *database* pemilih.
 - Yang dimaksud dengan *database* adalah data pemilih yang tersimpan di hardisk *server*.
 - Yang dimaksud dengan *struk* adalah tanda bukti berupa kertas yang berisi catatan nomor dan atau nama calon yang dipilih.
- Angka 8
 Pasal 31
 Cukup jelas.
- Angka 9
 Pasal 32
 Cukup jelas.
- Angka 10
 Pasal 37
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
- Angka 11
 Pasal 38

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1

